



## Implementation Of Article 45 Of Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage Related To The Fulfillment Of Children's Rights Post-Divorce Based On The Principle Of Legal Certainty

### Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum

Yudha Ginanjar <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> STIHP Pelopor Bangsa, Mediator NonHakim Pengadilan Agama Depok  
Email: <sup>1)</sup> [yudhaginajar90@gmail.com](mailto:yudhaginajar90@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [01 Sept 2024]

Revised [05 Oct 2024]

Accepted [08 Oct 2024]

#### KEYWORDS

Children's Rights After Divorce,  
Legal Certainty

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Perspektif hukum terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait pemenuhan hak anak pasca perceraian dapat berbeda-beda dalam praktiknya, tergantung konteks dan kebijakan yang diterapkan pengadilan atau lembaga yang menangani kasus perceraian. Landasan hukum pemenuhan hak anak setelah perceraian berdasarkan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melibatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Prinsip-Prinsip Dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan pada tahun 1990. Penelitian ini dilatar belakangi dugaan ilmiah bahwa perlindungan dan kepentingan anak kurang diperhatikan dalam putusan perceraian. Dalam hubungan pernikahan, sering timbul permasalahan yang muaranya ke arah perceraian. Banyak hal yang menjadi faktor pemicu, dan biasanya korban adalah anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum yang diamanatkan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengambil bahan perundang-undangan, kepustakaan dan jurnal-jurnal hukum

#### ABSTRACT

The legal perspective regarding Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (Marriage Law) has undergone changes through Law Number 16 of 2019, as in Article 45 of Law Number 1 of 1974 which regulates providing children's rights after divorce. The implementation of Article 45 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage regarding providing children's rights after divorce can vary in practice, depending on the context and policies implemented by the institution or institution that handles divorce cases. The legal basis for educating children's rights after divorce is based on the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI) which involves the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Basic Principles of the Convention on the Rights of the Child which was approved in 1990. This research is based on scientific allegations that protection and the interests of children are given less attention in divorce settlements. In a marriage relationship, problems often arise which lead to divorce. Many things are triggering factors, and usually the victims are children. This research aims to analysed the application of the principle of legal certainty mandated in Article 45 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research method used is a normative juridical research method by taking material from statutory regulations, literature and legal journals.

## PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada alenia IV dinyatakan bahwa, tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia berarti baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Melindungi juga berarti memberikan kesempatan yang sama adilnya bagi laki laki dan perempuan, tua ataupun muda. Menurut penjelasan Nibras Syafriani dkk., dalam penelitiannya pada Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 6, No. 1, Maret 2021 tentang "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia", bahwa manusia memiliki naluri melakukan interaksi dengan sesamanya sejak dilahirkan ke dunia. Interaksi hadir manusia dalam kehidupan sebagai sesuatu yang sangat urgen. Hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih merupakan bagian interaksi sosial, dan setiap orang yang terlibat di dalamnya memainkan peran secara aktif. Interaksi sosial tidak lebih sekedar dari terjadinya hubungan antara pihak-pihak yang terlibat melainkan terjadi proses saling mempengaruhi. Lebih lanjut, bahwa proses sosial adalah cara-cara


berhubungan yang terlihat apabila orang perorang dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut. Salah satu bentuk dari proses sosial yang di dalamnya terdapat interaksi sosial adalah perkawinan. Setiap manusia yang hidup bersama terikat perkawinan pasti mendambakan agar keluarga yang mereka bina dapat berjalan harmonis dan selalu diberkahi Tuhan. Pasangan yang tidak menjalankan perannya dalam rumah tangga, tidak akan mencapai tujuan perkawinannya. Tujuan rumah tangga menjadi bias atau berkemungkinan dalam proses menuju tujuan perkawinan, rumah tangga tersebut tidak mampu menciptakan kebahagiaan, sehingga sebuah perkawinan berujung dengan perceraian.

## LANDASAN TEORI

Jhon Grey dalam "*Children are from Heaven*" menuturkan betapa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa. Namun kita bertanggungjawab untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan bakatnya tertarik keluar. Karenanya, anak-anak membutuhkan kita (maksudnya orang dewasa) untuk membetulkan mereka atau membuat mereka lebih baik. Anak bergantung pada dukungan kita (orang tua) untuk tumbuh. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (2) disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu lama. Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia terdapat beraneka ragam hukum Perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan penduduk dari berbagai daerah, yaitu:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepi dalam hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat.
3. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijke Ordonantie Christen Indonesia*.
4. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya, dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan kitab undang-undang hukum perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang-orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka.

Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang di hadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami istri. Akhir dari suatu pernikahan, ketika suatu perkawinan sering diwarnai pertengkaran, merasa tidak bahagia, ketidaksetiaan pasangan, atau masalah lainnya, seringkali terpikir untuk segera mengakhiri pernikahan tersebut. Di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa putusannya perkawinan karena kematian, perceraian atas putusan Pengadilan. Akhir-akhir ini bercerai dengan pasangan hidup dianggap sebagai solusi terbaik bagi banyak pasangan yang menikah. Dampak terhadap perceraian tersebut, yang paling sering terjadi adalah terhadap anak. Anak merupakan korban yang paling terluca ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Walaupun Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam Pasal 41 dijelaskan yang pada intinya adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Serta bapak yang



bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Adapun dalam Undang-Undang, hak asuh anak bila terjadi perceraian orang tua sudah dijelaskan dalam beberapa pasal. Diantaranya Pasal 45 ayat (2), Pasal 98, dan Pasal 105. Dengan adanya dasar hukum dan Undang-undang yang mengatur, diharapkan anak tetap sejahtera dan tumbuh sebagaimana mestinya meskipun orang tuanya berpisah. Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada Pasal 45 Ayat (1) yaitu Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat ke 2, yaitu: Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus. Akan tetapi yang terjadi pada kenyataannya adalah banyak orang tua yang sudah bercerai, tidak menjalankan Putusan Pengadilan Agama terkait apa yang menjadi hak-hak pada anak mereka. Sehingga dalam hal ini perlu suatu kepastian hukum terhadap hak-hak anak setelah orang tuanya bercerai. Hal ini lah yang menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian."

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada studi literatur dari bahan perundang-undangan, kepustakaan dan jurnal-jurnal hukum, melalui pendekatan *statute approach* dan menggunakan ide atau gagasan untuk mencapai tujuan penelitian yang ingin dicapai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Upaya Hukum Dalam Pencapaian Kepastian Hukum Untuk Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam hal melindungi hak-hak anak. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan Resolusi 44/25 pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in to force) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengintegrasikan hak sipil dan politik (*political and civil rights*), secara bersamaan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*economic, social and cultural rights*). Langkah hukum ratifikasi ini dilakukan dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Peratifikasian Konvensi Hak Anak. Pada saat KHA diratifikasi, di Indonesia masih berlaku Surat Presiden RI Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan negara lain, yang selama ini dipergunakan sebagai pedoman dalam membuat dan mengesahkan perjanjian internasional. Saat ini, dengan disahkannya UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang mencabut Surat Presiden RI No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960. Menurut pasal 9 ayat 2 UU No. 24 Tahun 2000, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-undang atau Keputusan Presiden. Oleh karena itu sejak tahun 1990, dengan segala konsekwensinya maka Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan hak hak anak. Dalam situasi Dimana tanggungjawab dari keluarga atau orangtua tidak dapat dijalankannya, maka negara mesti menyediakan program "jaminan sosial" (*savety net*). Dengan mengedepankan the best interest of the child, adalah pertimbangan utama yang diberikan untuk anak. Selain berbasis kepada prinsip non diskriminasi, untuk memastikan pemenuhan hak anak tidak relevan membedakan peran dan tanggungjawab serta kewajiban masing-masing orangtua (ayah dan ibu) terhadap anaknya. Di Indonesia Implementasi perlindungan terhadap hak-hak anak pasca perceraian sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bagi beragama Islam. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa tanggung jawab atau kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Pasal 45 ayat (1), berbunyi, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Adapun beberapa tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak sebagai berikut:


1. Pengalaman pertama masa kanak-kanak. Di dalam keluargalah anak didik mulai mengenal hidupnya, hal ini harus disadari dan dimengerti oleh setiap orang tua bahwa anak dilahirkan di dalam lingkungan

keluarga yang berkembang sampai anak melepaskan diri dari ikatan keluarga, lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak, suasana pendidikan keluarga ini sangat penting diperhatikan sebab dari sinilah keseimbangan individu selanjutnya ditentukan.

2. Menjamin kehidupan emosional anak. Suasana di dalam keluarga harus dipenuhi dengan rasa dan simpati yang sewajarnya, suasana yang aman dan tenang juga suasana saling percaya, karena melalui keluarga kehidupan emosional atau kebutuhan kasih sayang dapat dipenuhi atau dapat berkembang dengan baik, hal ini dikarenakan ada hubungan darah antara orang tua dengan anak dan hubungan tersebut didasarkan atas rasa cinta kasih sayang yang murni, kehidupan emosional merupakan salah satu faktor yang terpenting didalam membentuk pribadi seseorang.
3. Menanamkan dalam pendidikan moral. Di dalam keluarga juga merupakan penanaman utama dasar-dasar moral bagi anak, yang biasanya tercermin di dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh anak, memang biasanya tingkah laku cara berbuat dan berbicara akan ditiru oleh anak, dengan teladan ini melahirkan gejala identifikasi positif yakni penyamaan diri dengan orang yang ditiru dan hal ini penting sekali dalam rangka pembentukan kepribadian.
4. Memberikan dasar pendidikan sosial. Keluarga merupakan basis yang sangat penting dalam peletakan dasar-dasar pendidikan sosial anak, sebab pada dasarnya keluarga merupakan lembaga sosial resmi yang minimal terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, perkembangan budi-budi kesadaran sosial pada anak-anak dapat dipupuk sedini mungkin terutama lewat kehidupan keluarga yang penuh rasa tolong-menolong, gotong-royong secara kekeluargaan, menolong saudara atau tetangga sakit, bersama-sama menjaga ketertiban kedamaian, kebersihan dan keserasian dalam menjaga hal.
5. Peletakan dasar-dasar keagamaan. Keluarga sebagai lembaga Pendidikan pertama dan utama, disamping sangat menentukan dalam menanamkan dasar-dasar moral yang tidak kalah pentingnya adalah berperan dasar dalam proses internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan kedalam pribadi anak.

Adapun dalam bidang ekonomi yaitu semakin hari kebutuhan yang dibutuhkan semakin bertambah dan seiring dengan bertambahnya kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka orang tua harus berusaha guna mencapai kesejahteraan, karena kesejahteraan keluarga sangat dibutuhkan agar terbina suatu keluarga yang bahagia, kesejahteraan keluarga tidak bisa tercapai apabila orang tua tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, dalam bidang ekonomi ialah meliputi segala keperluan anak seperti sandang pangan, tempat tinggal yang baik dan biaya Pendidikan. Undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum islam pun tidak menterjemahkan secara rinci tentang hak-hak yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anak. Hak-hak anak di atur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang berisi:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrumen/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (*supreme right*). Sedangkan hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama.
2. Hak suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak untuk berkembang, yang mengacu kepada Pasal 14 Konvensi Hak-Hak Anak.
5. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



6. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
7. Hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan Kesehatan bagi anak dirujuk ke dalam Pasal 24 dan 25 Konvensi Hak-Hak Anak. Mengenai bagaimana pelaksanaan hak-hak kesehatan ini, selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam bidang Kesehatan yang diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 47 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat Kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (pasal 44).
8. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9). Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Bahkan, Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20 persen.
9. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pendapat lain penulis untuk menerapkan kepastian hukum terhadap hak-hak anak pasca perceraian agar sesuai dengan amanat Pasal 45 ayat (1) dan (2) tersebut adalah mencontoh penerapan pada Konvensi Hak Anak tentang prinsip yang berkaitan dengan hak anak pasca perceraian, antara lain adalah Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) yang diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak, dimana prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama (*a primary consideration*) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif. Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak meminta negara dan pemerintah, serta badan-badan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka, yang tentunya menjamin bahwa prinsip *the best interest of the child* menjadi pertimbangan utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun Masyarakat yang ramah anak (*child friendly-society*). Untuk menjalankan prinsip *the best interest of the child* ini, yang tertuang pada Pasal 3 ayat 2 Konvensi Hak Anak ditegaskan bahwa negara menjamin perlindungan anak dengan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya. Negara mengambil peran untuk memungkinkan orangtua bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya. Dalam situasi Dimana tanggungjawab dari keluarga atau orangtua tidak dapat dijalankannya, maka negara mesti menyediakan program "jaminan sosial" (*safety net*). Dengan mengedepankan *the best interest of the child*, adalah pertimbangan utama yang diberikan untuk anak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya penerapan kepastian hukum terhadap hak-hak anak pasca perceraian agar sesuai dengan amanat Pasal 45 ayat (1) dan (2) agar berjalan dengan baik, adalah dengan mencontoh penerapan Konvensi Hak Anak tentang prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) yang diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak, dimana dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif. memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah anak (*child friendly-society*). Untuk menjalankan prinsip *the best interest of the child* ini, negara menyediakan program "jaminan sosial" (*safety net*). Suatu Lembaga

negara yang menjamin keberlangsungan masa depan anak-anak yang ditelantarkan atau tidak dipertanggungjawabkan oleh ayah atau ibunya pasca bercerai seperti diluar negeri.

2. Upaya penerapan kepastian hukum yang kedua adalah dibuka peluang bagi anak-anak yang tidak dipertanggung jawabkan oleh ayah (ibu) nya pasca hasil putusan cerai di Pengadilan, anak tersebut dapat mengajukan gugatan permohonan untuk memperoleh keadilan terhadap majelis hakim. Kemudian putusan pengadilan tersebut harus memberikan sanksi yang tegas bagi ayah (ibu) nya pasca perceraian.

### Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian ini dapat diuraikan saran-saran sebagai berikut:

1. Peneliti berpendapat bahwa hukum positif berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus diperbaharui terkait dengan pemberian atau pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian, dengan tujuan agar setiap orang tua tidak melalaikan tanggung jawabnya terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian.
2. Negara sebagai penguasa tertinggi alangkah baiknya membentuk suatu Lembaga yang mengurus anak-anak terlantar korban perceraian yang tidak dinafkahi oleh orang tuanya agar tetap mendapatkan penghidupan yang layak dan Pendidikan yang layak pula, berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, PT. Gunung Agung Tbk. 2002.
- Ali M.A., Prof. Dr. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafik, 2013.
- A. Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan," vol. 2, no. 2, pp. 141–150, 2014.
- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2000.
- C. A. Kildare and W. Middlemiss, "Impact of parents mobile device use on parent-child interaction: A literature review," *Comput. Human Behav.*, vol. 75, pp. 579–593, 2017.
- Djamali Abdul, *Hukum Islam, Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Masdar Maju, Bandung, 2002.
- E. Suryani, "Tingkat Perceraian Muslim dan Non Muslim Di Indonesia," *Mizan J. Islam. Law*, vol. 3, no. 2, pp. 153–200, 2018.
- Gray, John, *Children are from Heaven*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- G. M. Hald, J. M. Strizzi, A. Ciprić, and S. Sander, "*The Divorce Conflict Scale*," *J. Divorce Remarriage*, vol. 61, no. 2, pp. 83–104, 2020.
- Hakim Rahmat, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2000.
- M. Hadjon Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta 2011.
- Mahmud Marzuki Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta. Kencana, 2008.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Nasional*, Badan Penerbit, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1996.
- Mumu, V. A. J., 2019, Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam UU No 1 1974 Pasal 45 Ayat (1). *Lex Privatum*, 6.
- Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, Jakarta, KPAI.
- M. Umar, "*Marriage and Divorce: How the Two Manifest within the Banjarise Community in Indonesia*," *J. Soc. Sci. Res.*, vol. 6, pp. 245–251, 2020.
- Safiuddin. *Hukum Islam: Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*. Jakarta, Intermedia, 2004.
- Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksar.
- Unicef, 1998, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, New York.
- Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Paca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafik, 2009.
- Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012.